Lex Positvis
Volume 3 Issue 2, 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 211/Pid.Sus/2022/PN BJM

Iqbal[1].
[1] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: iiqqbbaall833@gmail.com*

Abstract: Traffic accidents caused by driver negligence are a common crime and have the potential to cause serious injuries or even death. This research aims to analyze the application of the exculpatory reason of force majeure in the Banjarmasin District Court Decision Number 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, as well as to evaluate the extent to which the decision reflects the principles of legal certainty, utility, and justice. This research uses a normative juridical method with a case study approach to the court's decision. The research results show that the reason for the removal of criminal liability in the form of force majeure cannot be applied because the defendant's actions do not meet the objective elements of overmacht as regulated in Article 48 of the Criminal Code. The defendant acted recklessly and endangered public safety even while performing a social duty. The judge's decision is considered to be in accordance with the principle of legal certainty because it applies the provisions of Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law. From the aspects of utility and justice, the judge balanced the interests of the victim and the condition of the defendant. The imposition of a prison sentence of 1 year and 10 months reflects an effort to maintain a balance between community protection and the restoration of trust in the criminal justice process

Keywords: Traffic Accident, Grounds For Criminal Exemption, Criminal Justice.

Abstrak: Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan berpotensi menimbulkan luka berat bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alasan penghapus pidana berupa keadaan memaksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, serta mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penghapus pidana berupa keadaan memaksa tidak dapat diterapkan karena tindakan terdakwa tidak memenuhi

unsur objektif *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Terdakwa bertindak ceroboh dan membahayakan keselamatan umum meskipun sedang melaksanakan tugas sosial. Putusan hakim dinilai telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ. Dari aspek kemanfaatan dan keadilan, hakim mempertimbangkan kepentingan korban serta kondisi terdakwa secara seimbang. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan kepercayaan terhadap proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Alasan Penghapus Pidana, Keadilan Pidana.

1. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu jenis pelanggaran hukum yang berdampak pada harta benda dan keselamatan jiwa manusia. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, ribuan kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahunnya di Indonesia, dengan persentase tinggi disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (human error). Kelalaian itu seringkali mengakibatkan luka berat bahkan kematian, sehingga memunculkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan, “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain luka berat, pengemudi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Kejahatan karena kelalaian (culpa) merupakan salah satu bentuk tindak pidana tanpa niat jahat (tanpa mens rea yang nyata), tetapi tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana karena mengakibatkan akibat yang membahayakan. Menurut Moeljatno (2002:59), kelalaian adalah “kurangnya kehati-hatian atau kealpaan seseorang dalam bertindak, sehingga menyebabkan terjadinya suatu akibat pidana.

Menurut Pudji Hartanto, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, rata-rata 3 (tiga) orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap jam. Menurut data kepolisian, sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor. 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia—sangat terkait dengan kemampuan dan karakter pengemudi—30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh faktor kendaraan.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan penerapan pasal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, di mana terdakwa yang merupakan pengemudi mobil pemadam kebakaran mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur kanan (melawan arus), sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun yang mengakibatkan beberapa korban mengalami luka berat.

Dalam kasus tersebut, terdakwa mengaku sedang melaksanakan tugas sosial menuju lokasi kebakaran, namun pengadilan tetap memutuskan bahwa ia lalai dalam berkendara. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum penting: apakah tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai berada dalam keadaan darurat (overmacht) yang merupakan alasan penghapus pidana menurut Pasal 48 KUHP? Apakah keadaan tersebut dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana?

Di sisi lain, penting pula untuk mengevaluasi apakah putusan hakim telah mencerminkan asas-asas penting dalam hukum pidana, yaitu:

a. Kepastian hukum: apakah putusan sesuai dengan norma hukum yang berlaku?

b. Kemanfaatan hukum: apakah putusan memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat?

c. Keadilan: apakah putusan tersebut adil bagi korban dan pelaku?

Ketiga asas tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya, harus menjadi dasar dalam setiap putusan pengadilan. Dalam praktiknya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan di Indonesia, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara aspek legal-formal dan keadilan substantif dalam pemidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Ada kalanya putusan pengadilan lebih menekankan pada pemenuhan unsur formil perbuatan pidana, namun mengabaikan kondisi-kondisi khusus yang dapat meringankan atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban hukum pelaku. Hal ini dapat memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat dan pihak korban, terutama jika dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.

Oleh karena itu, analisis terhadap alasan penghapus pidana dalam putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan apakah hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta hukum yang relevan. Jika alasan pembenar atau pemaaf tidak dipertimbangkan secara tepat, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap asas in dubio pro reo, yaitu asas bahwa dalam hal terdapat keraguan, maka harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Hal ini juga berkaitan erat dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada legalistik-formal, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pelaku sering kali tidak memiliki maksud jahat (mens rea), namun karena kelalaiannya mengakibatkan akibat yang serius. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu membedakan antara pelaku yang benar-benar bersalah secara moral dan hukum, dengan pelaku yang bertindak dalam situasi dilematis atau tidak memiliki pilihan lain yang masuk akal.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka sebagai dasar untuk menyelidiki peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan suatu bentuk norma hukum yang berguna untuk mencapai dan memenuhi unsur-unsur kepastian hukum yang dibutuhkan.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, oleh karena itu istilah yang dikenal dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum primer dan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.[1]

1) Bahan Hukum Primer

hukum primer merupakan segala peraturan yang dibentuk, disahkan, dan berlaku di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c) Und ang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[1] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 181.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa buku-buku karangan, hasil-hasil penelitian, artikel pada jurnal, pemberitaan *online.* penulisan karya ilmiah dari kalangan hukum, dan yang lainnya yang membahas mengenai Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti diperolehnya data-data yang ada di internet maupun jurnal hukum digital.

Bahasa Indonesia (KBBI)

Teknik pengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna mendukung bahan hukum yang hendak diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Alasan Keadaan Memaksa Untuk Penghapus Pidana dalam Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan atau hukuman pidana terhadap seorang terdakwa yang

telah diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ditujukan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana atau memenuhi unsur delik dapat atau tidak dipidana. Pembuat undang-undang diberi wewenang oleh hakim untuk menentukan apakah telah terjadi keadaan khusus yang disebutkan dalam alasan penghapus pidana.

Menurut doktrin hukum pidana, ada dua dasar yang membedakan alasan si pembuat tidak dipidana. Yang pertama adalah dasar pemaaf, yang bersifat subjektif dan berkaitan dengan pribadi si pembuat, terutama mengenal sikap batinnya sebelum atau saat melakukan perbuatan. Yang kedua adalah dasar pembenar, yang bersifat objektif dan berkaitan dengan perbuatannya atau hal-hal lain di luar pikiran si pembuat. Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht), tidak dipidana".

Salah satu bentuk dari *overmach*t yaitu adalah keadaan memaksa (*noodtoestand*). *Noodtoestand* adalah suatu keadaan di mana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, dan untuk menghindari ancaman tersebut, diharuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya melanggar kepentingan hukum yang lain. [2]

Noodtoestand umumnya ditempatkan sebagai alasan pembenar karena bertujuan menyelamatkan kepentingan hukum yang lebih tinggi. Menurut Moeljatno: "Alasan pembenar menyebabkan perbuatan yang semula bersifat

[2] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2011.

melawan hukum menjadi tidak melawan hukum, karena dalam keadaan tertentu perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum". [3]

Selain itu, Agar alasan *noodtoestand* dapat diterapkan sebagai dasar penghapus pidana, maka harus terdapat suatu keadaan dimana terdapat:

1. Perselisihan antara dua kepentingan hukum .
2. Perselisihan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum.
3. Perselisihan antara dua kewajiban.

Oleh Selain suatu keadaan diatas Profesor van Bemmelen berpendapat, bahwa jika orang ingin Perbuatan pelaku tidak dihukum harus memenuhi dua persyaratan: "asas proporsionalitas", dan "asas subsidiaritas", agar tindakannya tidak dapat dihukum dalam kondisi darurat. [4]

Di sini, kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dikorbankan harus seimbang untuk memenuhi syarat "proporsionalitas". Dalam situasi di mana ada pertentangan antara dua kepentingan, kepentingan yang memiliki nilai yang lebih tinggi harus diprioritaskan, sedangkan kepentingan yang memiliki nilai yang lebih rendah, atau setidaknya yang memiliki nilai yang sama, dapat dikorbankan.

Untuk memenuhi syarat "subsidiaritas", kepentingan yang memiliki nilai yang lebih rendah harus dapat dilindungi daripada dikorbankan.[5]

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm menjadi objek penting dalam menganalisis penerapan alasan penghapus pidana

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
[4] Moeljatno.
[5] Moeljatno.

dalam perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaian. Dalam perkara tersebut, terdakwa Ahmad Darmawan, seorang pengemudi mobil pemadam kebakaran, didakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yaitu mengendarai mobil karena kelalaiannya yang dapat menyebabkan luka berat.

Menurut Fakta Persidangan, terdakwa menyatakan bahwa kejadian terjadi pada Rabu, 5 Januari 2022, pukul 14.38 Wita di Jalan Sutoyo S depan Sumber Raya 99 Motor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Terjadi kecelakaan di mana terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No Pol DA 6590 PBG dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam No Pol DA 6146 AEA. Mobil Toyota Kijang Jantan BPK warna merah No Pol DA 7816 AJ adalah korbannya. Karena ada informasi bahwa ada kebakaran, Terdakwa mengemudikan mobil kijang BPK menuju Trisakti. Di sisi lain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No Pol DA 6590 PBG dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam No Pol DA 6146 AEA datang dari Pelabuhan Trisakti menuju Simp. Lima Kamboja ke arah yang berlawanan dengan Terdakwa.

Kejadiannya bermula ketika Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Kijang BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) warna merah No Pol DA 7816 AJ dan saat itu mobil tersebut Terdakwa kemudikan bersama anggota anggota BPK berjumlah 4 (empat) orang menuju arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju lokasi kebakaran di rumah warga di sekitar Pelabuhan Trisakti dan saat diJalan Sutoyo S depan Sumber Raya 99 Motor, pada saat itu sepeda motor Honda Scoopy warna

biru No Pol DA 6590 PBG yang dikendarai oleh korban Nia Kusumadewi dan korban Amanda Rahmania Sumarsono datang dari arah simpang tiga trafic ligth Tower menuju arah pelabuhan Trisakti, kemudian mobil yang Terdakwa kendarai tengah melaju dengan kecepatan tinggi Kecepatan mobil kijang BPK tersebut saat Terdakwa kemudikan sekitar 100 (seratus) km/jam. dan agak kekanan sehingga menabrak sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang ditumpangi para korban dan membuat para korban terpental keaspal sedang mobil Toyota Kijang BPK Terdakwa erus melaju dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam yang dikendarai korban Illin dan seorang anak perempuan pejalan kaki yang mengakibatkan korban mengalami luka.

Akibat dari perbuatannya, terjadi kecelakaan beruntun yang menyebabkan:

1) 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi dua siswi SMA (Nia Kusumadewi dan Amanda Rahmania Sumarsono) tertabrak. Keduanya mengalami luka berat, termasuk luka robek di pelipis, memar kepala, dan kerusakan serius yang dikategorikan dalam visum sebagai membahayakan jiwa.
2) 1 unit sepeda motor Mio Soul yang dikendarai oleh Illin Satriawirawan juga menjadi korban, dengan luka di kepala dan bagian tubuh lain yang juga dikategorikan sebagai luka berat.
3) Seorang anak perempuan pejalan kaki bernama Sayyidah Nur Aqilla (8 tahun) juga ikut tertabrak dan mengalami luka sedang.

Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang melaksanakan tugas sosial menuju lokasi kebakaran, namun tidak disertai dengan pengawalan resmi, dan tidak

seluruh saksi mendengar bunyi sirine mobil yang dikendarainya. Selain itu, terdakwa juga tidak memberikan bantuan atau santunan kepada para korban pasca kejadian.

Berdasarkan Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, penulis melakukan analisis apakah alasan keadaan memaksa (*noodtoestand*) dapat dibenarkan atau tidak untuk diterapkan sebagai alasan pembenar dalam perkara ini. Hal tersebut didasarkan pada analisis terhadap suatu keadaan dimana terdapat *noodtoestand* :

1) Perselisihan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya.
2) Perselisihan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum; dan.
3) Perselisihan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum lainnya.

Serta juga pada dua persyaratan yaitu “asas proporsionalitas” dan “asas subsidiaritas”.

Dari ketiga suatu keadaan dan dua persyartan diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap, tidak ada salah satu suatu keadaan alasan keadaan memaksa (*noodtoestand*) dapat dibenarkan untuk diterapkan sebagai alasan pembenar dalam perkara ini. Meskipun secara sekilas terdapat indikasi pertentangan antara kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh terdakwa yaitu keselamatan publik dari kebakaran dan kewajiban hukum yang dilanggarnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, namun unsur-unsur pokok yang menjadi syarat diterimanya *noodtoestand* tidak terpenuhi secara keseluruhan.

Pertama, unsur pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum memang dapat ditemukan dalam kasus ini. Terdakwa, sebagai pengemudi mobil pemadam kebakaran, sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran

yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan sosial yang bernilai tinggi. Namun, tugas tersebut tidak dijalankan dengan cara yang sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Ia tidak menggunakan pengawalan resmi, tidak menjamin bunyi sirine terdengar jelas, serta mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi di kawasan kota padat penduduk, yaitu sekitar 100 km/jam. Dalam kasus ini, tidak terdapat kepastian bahwa tindakan tersebut akan langsung menyelamatkan nyawa atau mencegah kerugian besar secara instan, sementara pelanggarannya justru membahayakan pengguna jalan lain dan menyebabkan korban luka berat. Oleh karena itu, konflik kepentingan hukum yang dimaksud belum memenuhi syarat esensial *noodtoestand*. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan yang diambil tidak sepadan dan tidak hati-hati.

Kedua, dari segi proporsionalitas, tindakan yang dilakukan terdakwa jelas tidak memenuhi syarat. Akibat dari perbuatannya sangat serius mengakibatkan luka berat pada tiga orang korban, termasuk seorang anak perempuan pejalan kaki. Dalam hukum pidana, perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan warga adalah nilai fundamental yang tidak boleh dikorbankan dengan cara yang ceroboh, meskipun demi misi sosial. Dengan demikian, manfaat yang ingin dicapai tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan.

Ketiga, dari segi subsidiaritas tidak terpenuhi karena masih terdapat pilihan-pilihan hukum lain yang lebih aman dan wajar. Fakta menunjukkan bahwa terdakwa memiliki alternatif legal lain untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih aman, seperti menggunakan jalur yang benar, atau berkendara dengan kecepatan

yang wajar sambil tetap menyalakan sirine. Tidak ada bukti bahwa pilihan-pilihan tersebut telah diupayakan. Oleh karena itu, prinsip *subsidiaritas* tidak terpenuhi, karena tindakan melawan hukum bukanlah satu-satunya cara yang tersedia.

Keempat, meskipun terdakwa tidak memiliki motif jahat dan sedang menjalankan tugas sosial, niat baik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindakan tersebut dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kerugian serius. Dalam hukum pidana, kelalaian yang mengakibatkan luka berat tetap dapat dipidana, tanpa memperhitungkan maksud awal dari pelaku jika tindakan tersebut melampaui batas kewajaran.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa alasan keadaan memaksa dalam kasus ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

4. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm Perspektif Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas, serta segala tuntutan hukum dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan pokok menyatakan bahwa keputusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kekuasaan independen dan berusaha untuk memastikan rasa keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat. Ini juga merupakan implementasi dari Pasal 10 “setiap orang berhak dalam persamaan

sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya".[6]

Dalam tugas mereka sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Saat mereka memutuskan seberapa ringan hukuman pidana, mereka juga harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa atau tertuduh. Karena lembaga pengadilan berfungsi sebagai wadah bagi para pencari keadilan, hakim harus memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, setiap keputusan hakim seharusnya memiliki elemen yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktiknya, ketiga prinsip tersebut digunakan untuk menunjukkan pemaknaan hukum yang diwakili oleh prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.[7]

Putusan PN BJM Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN BJM menjatuhkan vonis penjara 1 tahun dan 10 bulan kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim seharusnya memiliki alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis di balik keputusan mereka. Ketiga prinsip ini digunakan dalam praktik untuk menunjukkan pemaknaan hukum yang diwakili oleh asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

[6] Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana* (Sinar Grafika, 2020).
[7] Bambang Waluyo.

1. Kepastian Hukum (*Yuridis)*

Dalam penegakkan hukum, urgensi kepastian hukum adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan. Tidak akan ada perlindungan bagi pencari keadilan jika tidak ada kepastian. Menurut Van Apeldoorn, ada dua aspek kepastian hukum: kemampuan untuk ditetapkan secara hukum dan pembentukan keamanan hukum. Ini berarti masyarakat memahami hukum dalam hal tertentu sebelum bertindak dalam kasus tertentu dan memberikan perlindungan kepada pencari keadilan. Jika tidak ada kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kekacauan. Oleh karena itu, ketegasan hukum harus dianggap sebagai sistem yang konsisten yang tidak dipengaruhi oleh keadaan.[8]

Dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keputusan PN BJM ini jelas memberikan keyakinan tentang kasus ini. posisi terdakwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan luka berat bagi orang lain.

Dengan adanya putusan yang mendakwa terdakwa dengan penjara selama 1 tahun 10 bulan kepada terdakwa, maka kepastian atas proses hukum ini dapat dirasakan oleh semua pihak yang terkait. Terdakwa, yang semula berstatus sebagai pihak yang melakukan pembelaan dengan alasan keadaan darurat, kini memperoleh kejelasan bahwa perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum dan

[8] Hotta dan Alfita Yola, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Hukum Dehasen*, 1, 1 (2025): 23–28.

tidak memenuhi syarat *noodtoestand*. Korban dan keluarganya pun memperoleh kepastian bahwa sistem peradilan telah memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang mereka alami.

Putusan ini juga mencerminkan bahwa negara melalui lembaga peradilannya telah menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum secara objektif dan berlandaskan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum seperti ini menjadi penting agar masyarakat memiliki rambu-rambu yang jelas mengenai mana perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan mana yang tidak. Dengan demikian, vonis ini tidak hanya menegaskan kesalahan terdakwa, tetapi juga memberikan kejelasan yuridis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum selanjutnya.

2. Kemanfaatan (*Sosiologis)*

Secara sosiologis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm memiliki pemaknaan yang mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa mengendarai mobil pemadam kebakaran dalam rangka tugas sosial, namun tindakannya yang ugal-ugalan dan melawan arus dengan kecepatan tinggi mengakibatkan luka berat pada beberapa orang. Penjatuhan vonis pidana selama 1 tahun 10 bulan menjadi bentuk peringatan bahwa misi sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum dan membahayakan nyawa warga lainnya.

Kemanfaatan putusan ini terlihat dari sisi efek jera yang diharapkan timbul, baik terhadap terdakwa maupun terhadap pelaku lainnya di masa depan yang mengemudikan kendaraan dinas atau layanan sosial. Dengan vonis ini, sistem peradilan mengirimkan pesan kuat bahwa seluruh tindakan dalam ruang publik harus mempertimbangkan keselamatan orang lain sebagai prioritas. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa kemanfaatan hukum tidak hanya berbicara tentang penjeraan, tetapi juga tentang perlindungan masyarakat secara luas, termasuk perlunya sistem pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengemudi kendaraan layanan darurat. Putusan transformatif harus dipahami seiring dengan kemajuan yang menasbihkan hakim sebagai penafsir hukum, sehingga mereka dapat meninggalkan interpretasi putusan berdasarkan signifikansi normatif semata.

Setelah memeriksa undang-undang yang relevan yang membentuk kerangka untuk interpretasi, seorang hakim yang cermat dan teliti dapat menyimpulkan bahwa lebih dari satu interpretasi mungkin. Karena itu, putusan hakim memiliki makna yang lebih besar daripada hanya menjalankan hukum. Karena pada dasarnya hakim berfungsi sebagai lebih dari hanya pemutus perkara, namun ia adalah orang-orang pilihan dengan basis keilmuan yang mumpuni serta dibekali oleh undang-undang dan memiliki kewenangan untuk menggali, mengkaji dan mendalami suatu perkara hukum agar diselesaikan secara bijaksana.

3. Keadilan (Filo*sofis)*

Ada kemungkinan bahwa asas keadilan berfungsi sebagai dasar filosofis untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum, yang mencerminkan kodrat manusia

sebagai makhluk sosial yang mendambakan keseimbangan hak dan kewajiban. Setiap putusan pengadilan yang diawali dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukanlah sekadar formalitas, melainkan pernyataan substansial bahwa hakim sebagai aktor yudikatif memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan dalam arti seluas-luasnya. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tidak hanya berpijak pada norma hukum, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan sepuluh bulan karena kelalaian mengemudi mobil pemadam kebakaran yang mengakibatkan luka berat pada korban. Vonis ini memang telah memenuhi aspek keadilan *retributif,* di mana pelaku dijatuhi sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, bila dilihat dari sudut pandang keadilan yang lebih substansial, khususnya bagi korban, tampak bahwa belum ada mekanisme konkret untuk pemulihan hak-hak korban. Tidak tercantum adanya pertimbangan restitusi atau kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap penderitaan yang dialami para korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tabrakan.

Dalam hal ini, seharusnya hakim tidak hanya memikirkan efek jera terhadap terdakwa, tetapi juga mengarahkan putusan pada keadilan *restoratif*. Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan hukum yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu kerangka pemulihan sosial. Pendekatan ini melibatkan tiga elemen utama: pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke masyarakat, dan

pengakuan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dalam konteks ini, negara tetap dapat menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum, namun dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan modern untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial melalui implementasi keadilan *restoratif* secara nyata.

Menghentikan kemajuan teknologi yang baik untuk masyarakat, tetapi juga tidak boleh mengorbankan kebebasan manusia dan hak asasi manusia untuk mendorong kemajuan teknologi.

5. Penutup

Kesimpulan

Alasan penghapus pidana berdasarkan evaluasi keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, alasan penghapus pidana berupa keadaan memaksa *(noodtoestand)* tidak dapat diterapkan. Meskipun terdakwa sedang menjalankan tugas sosial (pemadaman kebakaran), perbuatannya mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan melawan arus telah melampaui batas kewajaran dan secara nyata membahayakan pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, unsur kelalaian terbukti, dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dibebankan kepada terdakwa

Asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan: Putusan Hakim dalam kasus ini mencerminkan asas kepastian hukum karena berdasarkan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, putusan tersebut telah mencerminkan asas kemanfaatan hukum. Putusan juga mengandung nilai kemanfaatan karena

memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat. Dari sisi keadilan, meskipun terdakwa sedang melaksanakan tugas kemanusiaan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban dan tanggung jawab hukum pengemudi, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/

Anwary, Ichsan, 2022,*Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum"Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, " Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, " PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law, "*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia, "*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Pendidikan Sejarah",Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299

Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2011.

Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Jurnal

Hotta dan Alfita Yola. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Hukum Dehasen*, 1, 1 (2025).

Internet

Marroli. “Rata-Rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan.” *Kementerian Komunikasi dan Digital* (blog), 2025. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan.